



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL. : 22 TAHUN 2006**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BENDAHARA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai perubahan perundang-undangan di bidang anggaran/keuangan dan dikaitkan dengan perkembangan organisasi Polri khususnya penyesuaian eselonisasi jabatan, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas pembentukan satuan organisasi dan tata kerja Bendahara Satuan Kerja di lingkungan Polri;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan organisasi dan tata kerja Bendahara Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Bendahara Satuan Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;
8. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/III/2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Bendahara Satuan Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BENDAHARA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara/daerah.
2. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
3. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker, adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja perangkat daerah.
6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
7. Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Bensatker adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Satker yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran.
8. Anggaran adalah suatu rencana kerja berupa program maupun kegiatan yang dijabarkan dalam angka/uang.
9. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Polri untuk periode satu tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran, berisi program dan anggaran Polri yang merupakan penjabaran dari Renja Pemerintah dan Rencana Strategis Polri dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bensatker adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Satker yang berada di bawah Kasatker.

Pasal 3

Bensatker bertugas membantu Kasatker dalam menyelenggarakan pelayanan Keuangan di tingkat Satker yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bensatker menyelenggarakan fungsi :

/ a. Pembinaan

- a. Pembinaan fungsi keuangan yang meliputi :
1. pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Satker ;
 2. penyiapan data dalam rangka penyusunan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker ;
 3. penyiapan data dalam rangka penyusunan RKA Satker ;
 4. bimbingan atas penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker.
- b. Penyelenggaraan fungsi keuangan yang meliputi :
1. penyiapan Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya ;
 2. pengajuan tagihan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ;
 3. pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;
 4. penerimaan, penyimpanan dan pembayaran dana yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku ;
 5. penyelenggaraan proses akuntansi dan verifikasi data keuangan ;
 6. penyelenggaraan pengolahan, posting atau cetak data, pelaksanaan back up serta penyimpanannya ;
 7. pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran dan dana yang belum masuk dalam program komputerisasi ;
 8. penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Satker ;
 9. penganalisaan atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak maupun arsip data komputer.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Bensatker terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Bensatker.
2. Unsur Pelayanan Staf : Perwira Urusan Administrasi (Paur Min).
3. Unsur Pelaksana : Perwira Urusan Gaji (Paur Gaji).
Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi (Paur Akun Verif)
Perwira Urusan Data (Paur Data).

**BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 6

- (1) Bensatker bertugas menyelenggarakan fungsi keuangan dan mengkoordinasikan urusan-urusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Satker yang dilayaninya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Bensatker dibantu oleh Paur Min, Paur Gaji, Paur Akun Verif dan Paur Data.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Bensatker bertanggung jawab kepada Kasatker.

Pasal 7

- (1) Paur Min bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan, ketatalaksanaan perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas pelayanan staf lainnya yang dibebankan oleh Bensatker.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Min dibantu oleh Pembantu Umum (Banum).
- (3) Paur Min bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

Pasal 8

- (1) Paur Gaji bertugas menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabku) gaji/belanja pegawai lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Gaji dibantu oleh Banum.
- (3) Paur Gaji bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

Pasal 9

- (1) Paur Akun Verif bertugas menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Akun Verif dapat dibantu oleh Banum.
- (3) Paur Akun Verif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

Pasal 10

- (1) Paur Data bertugas menyelenggarakan pengolahan dan perekaman data dokumen sumber, posting data akuntansi, cetak register transaksi, kopi data dan melaksanakan back-up data serta menyimpan data.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Paur Data dapat dibantu oleh Banum.
- (3) Paur Data bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bensatker.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI, TIPE, SUSUNAN PERSONEL

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Bensatker tercantum pada Lampiran A Peraturan ini.
- (2) Tipe Bensatker tercantum pada Lampiran B Peraturan ini.
- (3) Susunan Personel Bensatker tercantum pada Lampiran C Peraturan ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Bensatker wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan fungsi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bensatker di bawah koordinasi dan pembinaan dari Pembina Fungsi yaitu Kepala Bidang Keuangan Satuan Utama (Kabidku Sattama).
- (3) Bensatker melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal:
 - a. penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. pembuatan Perwabku;
 - c. penyiapan Kartu Pengawasan Anggaran;
 - d. setoran penerimaan negara, baik berupa pajak maupun bukan pajak;
 - e. penerimaan SP2D.

**BAB VII
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 13

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang rincian pekerjaan serta Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Bensatker ditetapkan oleh masing-masing Satker.
- (2) Apabila Jabatan belum dapat terpenuhi oleh PNS, maka dapat diisi oleh anggota Polri dengan pangkat/golongan setingkat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Bensatker dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 22 TAHUN 2006


TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BENDAHARA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR


LAMPIRAN A PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 DESEMBER 2006

STRUKTUR ORGANISASI BENDAHARA SATUAN KERJA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR


LAMPIRAN B PERATURAN KAPOLRI
NO. POL. : 22 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 DESEMBER 2006

**TIPE BENDAHARA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NO	PANGKAT DALAM JABATAN KASATKER	TIPE BENSATKER	PANGKAT BENSATKER	KETERANGAN
I	<u>MABES POLRI</u>			
1	BRIGJEN/IRJEN/KOMJEN/JENDERAL	A	PNS III c,d - IV a / KOMPOL	Khusus Bensatker
2	KOMBES POL	B 1	PNS III a - d / AKP	Staf Pim secara
3	KOMPOL / AKBP	B 2	PNS II c,d - III a,b / IP	organik di bawah Koopsripim
II	<u>SATWIL / POLDA</u>			
1	BRIGJEN / IRJEN	A	PNS III c,d - IV a / KOMPOL	Khusus Bensatker
2	KOMBES POL	B 1	PNS III a - d / AKP	Staf Pimp secara
3	KOMPOL / AKBP	B 2	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	organik di bawah Koopsripim

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL BENDAHARA SATUAN KERJA

NO	KELOMPOK JABATAN	BENSATKER TIPE A			BENSATKER TIPE B 1			BENSATKER TIPE B 2			KETERANGAN
		PANGKAT	ESL	JML	PANGKAT	ESL	JML	PANGKAT	ESL	JML	
1	BENSATKER	PNS III c,d - IVa / KP	III B	1	PNS III a-d / AKP	IV A	1	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	1. Bensatker tipe A yang dibantu Banum : Ur Min, Ur Gaji, Ur Akun Verif dan Ur Data
2	URMIN	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II a-d / Brig	-	1	
3	UR GAJI	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II a-d / Brig	-	1	
4	UR AKUN VERIF	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II a-d / Brig	-	1	2. Bensatker tipe B - 1 yang dibantu Banum : Ur Min, Ur Gaji dan Ur Akun Verif
5	UR DATA	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II c,d - III a,b / Brig - IP	IV B	1	PNS II a-d / Brig	-	1	
6	BANUM	PNS II / Brig	-	4	PNS II / Brig	-	3	PNS II a-d / Brig	-	2	3. Bensatker tipe B - 2 yang dibantu Banum : Ur Min dan Ur Gaji
JUMLAH				9				8			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI